
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MEDIA GANESHA FHIS

Volume 3 Nomor 2, November 2022

P-ISSN: 2723 – 231X, E-ISSN: 2807-6559

Open Access at : <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/p2mfhis/about>

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

KESADARAN HUKUM DALAM BELA NEGARA DAN CINTA TANAH AIR (NKRI) BAGI PASIEN PROLANIS KLINIK PRATAMA "RAHMATIKA" SEMARANG

Muzayanah

Universitas Stikubank (UNISBANK), Semarang

E-mail : muzayanah@edu.unisbank.ac.id

Info Artikel

Abstract

Masuk: 1 September 2022

*Diterima: 10 Oktober
2022*

*Terbit: 10 November
2022*

Keywords:

*Legal Awareness,
Defending the Country
and Loving NKRI*

The Republic of Indonesia is an independent, united, sovereign, just and prosperous country. As the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), Indonesia is an independent country which was proclaimed on August 17, 1945. As an independent country, the Indonesian state has the right to regulate and administer the state administration system of the Republic of Indonesia based on the state constitution, namely the 1945 Constitution. an independent Indonesian state, it is necessary to pay attention to all Indonesian citizens so that this country continues to develop and progress as aspired in the fourth paragraph of the opening of the 1945 Constitution. Awareness in the nation and state must be realized by carrying out State Defense and love for the homeland in the Unitary State of the Republic of Indonesia. , so that our country remains an independent, just and prosperous country based on Pancasila and the 1945 Constitution. State defense is a form of public awareness to participate in maintaining security in their respective environments according to their capacity and profession. ng each. State defense can be carried out by maintaining the safe situation of each family and carrying out its activities as the smallest community unit in a country. The next question is whether the residents of Prolanis Patients at the "Rahmatika" Primary Clinic in Semarang City in general have known about what is meant by State

Defense? And what is meant by the love of the Republic of Indonesia?. It turns out that there are still many residents of Prolanis at the "Rahmatika" Clinic who do not know or even understand what is meant by State Defense. When asked about State Defense, most answered that what was meant by State Defense was a way to deal with the enemy in the event of a war, so it was often understood that they had to take up arms to fight against the enemy. Apart from that, after we as implementers of Community Service activities in the form of legal counseling from Unisbank, we asked them about whether they knew about State Defense? and it turns out that most of them do not know and understand what is meant by Defending the State and Loving the Republic of Indonesia. Based on this fact, we implementer of Community Service activities have a program to provide education about forms of legal awareness in Defending the State and Love for the Homeland of the Republic of Indonesia, so that we hope to be able to foster a sense of love for the homeland and State Defense for an independent Indonesia. Given the very importance of education about State Defense, so that every citizen of the Prolanis Patient at the Pratama Clinic "Rahmatika" knows and understands so that it is hoped that the legal awareness of the community will grow in this State Defense and to make the public more aware of the importance of unity and integrity in social life. , as a nation and state in carrying out State Defense in accordance with their respective professions or expertise.

Kata kunci:

Kesadaran hukum, Bela Negara dan Cinta NKRI

Corresponding Author:
Muzayannah ,E-mail:

DOI:

xxxxxxx

Abstrak

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur. Sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Indonesia merupakan negara merdeka yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sebagai negara yang merdeka, negara Indonesia berhak untuk mengatur dan menyelenggarakan sistem ketatanegaraan negara Republik Indonesia berdasarkan konstitusi negara yaitu UUD tahun 1945. Untuk mempertahankan negara Indonesia merdeka, diperlukan kepedulian seluruh warga negara Indonesia agar negara ini

tetap berkembang dan maju sebagaimana yang dicita-citakan dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Kesadaran dalam berbangsa dan bernegara harus diwujudkan dengan melakukan Bela Negara dan cinta tanah air dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga negara kita tetap menjadi negara yang merdeka, sejahtera adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945. Bela Negara adalah suatu bentuk kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga keamanan di lingkungan masing-masing sesuai dengan kapasitas dan profesinya masing-masing. Bela Negara dapat dilakukan dengan menjaga situasi aman dari masing-masing keluarga dan menjalankan kegiatannya sebagai masyarakat unit terkecil dalam suatu negara. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah warga Pasien Prolanis yang ada di Klinik Pratama "Rahmatika" Kota Semarang pada umumnya telah mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan Bela Negara?. Serta apa pula yang dimaksud dengan Cinta NKRI ?. Ternyata masih banyak diantara warga Prolanis Di Klinik "Rahmatika" ini yang belum mengetahui bahkan juga belum memahami apa yang dimaksud dengan Bela Negara. Apabila ditanyakan tentang Bela Negara, sebagian besar menjawab bahwa yang dimaksud dengan Bela Negara itu adalah cara untuk menghadapi musuh bila terjadi perang, sehingga sering dimengerti bahwa mereka harus angkat senjata untuk berperang untuk melawan musuh. Selain hal itu, setelah kami sebagai pelaksana kegiatan Pengabdian Masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum Unisbank ini menanyakan kepada mereka ini, tentang apakah mereka telah mengetahui tentang Bela Negara ? dan ternyata hampir sebagian besar belum mengetahui dan memahami tentang apa yang dimaksud dengan Bela Negara dan Cinta NKRI. Berdasarkan kenyataan itulah maka, kami Pelaksana kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat memiliki program untuk memberikan edukasi tentang bentuk kesadaran hukum dalam Bela Negara dan Cinta Tanah Air NKRI, sehingga diharapkan mampu untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan Bela Negara untuk Indonesia merdeka ini. Mengingat sangat pentingnya edukasi tentang Bela Negara ini, agar

setiap warga Pasien Prolanis yang ada di Klinik Pratama “Rahmatika” ini mengetahui dan memahami sehingga diharapkan tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat dalam Bela Negara ini serta agar menjadikan masyarakat lebih sadar akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam melaksanakan Bela Negara sesuai dengan profesi atau keahlian dibidangnya masing-masing.

@Copyright 2022.

PENDAHULUAN

Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan agar masyarakat menjadi mengerti dan memahaminya masyarakat di bidang hukum. Pada kesempatan kali ini, Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan di Klinik Pratama “RAHMATIKA” desa Pengkol, Kel. Mangunsari, Kec. Gunung Pati, Kota Semarang. Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi tentang **“Kesadaran Hukum Dalam Bela Negara dan Cinta Tanah Air NKRI Bagi Pasien Prolanis Klinik Pratama Rahmatika Semarang”**.

Berdasarkan analisis situasi geografis dari Klinik Pratama “RAHMATIKA” Kota Semarang tidak berada jauh dari pusat kota Semarang tepatnya berada di Desa Pengkol, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Klinik Pratama “RAHMATIKA” ini merupakan sebuah Klinik tempat yang dipergunakan untuk melakukan pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan bagi Pasien Program Prolanis, yang mayoritas merupakan pasien dengan fasilitas jaminan Kesehatan BPJS. Situasi khalayak sasaran merupakan pasien dengan penyakit degeneratif antara lain, penyakit Diabetes Militus (DM), Hypertensi, Jantung, dan masih ada lainnya. Adapun Analisis Situasi terhadap khalayak sasaran dapat dijelaskan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat sampaikan adalah sebagai berikut : Khalayak Sasaran: Pasien Program Prolanis (Program Penyakit Lansia dan Kronis) . Jumlah Pasien (Audien): 40 – 75 Orang (Ibu dan bapak), penyandang penyakit kronis. Usia antara 40 hingga 75 tahun. Berdasarkan jumlah yang ada, setiap saat dapat bertambah maupun berkurang. Artinya bila bertambah dimungkinkan adanya peserta Prolanis yang baru, yang masuk mendaftar sebagai pasien termasuk bagi keluarga mereka . Apabila berkurang, hal ini disebabkan karena adanya Pasien yang meninggal dunia atau karena tidak lagi menggunakan Fasilitas kesehatan Klinik Pratama “RAHMATIKA”.

Perlu diketahui bahwa warga Pasien Prolanis di Klinik Pratama “Rahmatika” ini selalu ingin mengetahui dan bahkan membutuhkan informasi melalui penyuluhan hukum yang secara berkesinambungan dilaksanakan dalam setiap diadakannya pelayanan kesehatan setiap bulan yang meliputi : Pelayanan pemeriksaan Laboratorium CITO yang memeriksa darah bagi Pasien yang menderita Penyakit

Diabetes Militus (DM) dan penyakit kronis lainnya. Selain kegiatan tersebut, juga diadakan edukasi berupa penyuluhan hukum yang secara berkala diberikan untuk memberikan pemahaman tentang hukum dan peraturan per-Undang-undangan bagi mereka. Edukasi dalam bentuk penyuluhan hukum diberikan dengan materi yang terus berganti, dengan maksud agar warga Pasien Prolanis ini memahami dan mengerti serta memiliki kesadaran hukum dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebagai warga negara yang hidup didalam negara Republik Indonesia ini sudah tentu wajib memahami dan mengerti serta memiliki kesadaran hukum untuk tetap berusaha mempertahankan negara ini sebagai negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Untuk mewujudkan hal itu, tentunya setiap warga Pasien Prolanis ini wajib mengetahui dan memahami tentang bagaimana untuk melakukan Bela Negara dan Cinta Tanah Air dalam Negara NKRI agar tidak lepas dari masyarakat seluruh Indonesia yang memiliki dan mencintai Negara NKRI ini. Untuk mengerahui tentang Bela Negara, Cinta Tanah Air, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta bagaimana yang dimaksud dengan kesadaran hukum masyarakat, tentunya hal ini merupakan permasalahan yang dihadapi warga Pasien Prolanis Klinik "Rahmatika" Semarang ini. Oleh sebab itu Penyuluhan hukum ini penting diberikan karena beberapa permasalahan yang ada dan dihadapi warga Pasien ini.

PERUMUSAN MASALAH

Permasalahan sering terjadi yang berkaitan dengan munculnya beberapa kasus yang akhir-akhir ini sering diberitakan, sebagai akibat dari perselisihan yang terjadi antar pelajar yang disebabkan oleh karena dendam antar sekolah, juga peristiwa yang terjadi adanya kasus terorisme yang sering muncul secara sporadis. Hal ini tentu saja akan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pada dasarnya setiap individu maupun masyarakat secara keseluruhan tentu menginginkan kehidupan yang aman tenteram dan damai sekaligus sejahtera lahir dan batin. Namun, kalau situasi kehidupan masyarakat tidak aman, tidak damai bahkan tidak tenteram tentu saja akan menimbulkan keresahan masyarakat. Oleh sebab itu setiap individu, maupun setiap orang bahkan setiap keluarga dan masyarakat harus senantiasa memiliki kepentingan dan kebutuhan untuk menjaga kedamaian dan keamanan di lingkungannya dan kehidupannya.

Sebagai Pelaksana Kegiatan dalam Pengabdian Masyarakat ini, setelah mendengar keterangan dan merupakan masukan/input dalam bentuk informasi yang diberikan oleh masyarakat tentang hal ini, maka selanjutnya dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Pada umumnya masyarakat atau dalam hal ini khususnya warga Pasien Prolanis Klinik Pratama "Rahmatika" sebagian besar diantara mereka dan bahkan keluarga dan lingkungan mereka berada belum mengetahui tentang apa yang dimaksudkan dengan Bela Negara.
2. Masyarakat atau Warga Pasien Prolanis Klinik "Rahmatika" ini sangat ingin mengetahui tentang Bela Negara yang sedang disampaikan dan diinformasikan oleh Kementerian Pertahanan dan Kemanan Negara Republik Indonesia kepada masyarakat secara luas arti pentingnya Bela Negara, agar negara Indonesia tetap bersatu sebagai negara merdeka dalam bentuk wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Masyarakat atau Warga Pasien Prolanis Ini tentunya ingin mengetahui tentang Bela Negara, sehingga dapat ikut serta dan berperan serta dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 30 UUD Tahun 1945.
4. Apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk memiliki kesadaran hukum dalam Bela Negara dan Cinta Tanah Air NKRI khususnya bagi Warga Pasien Prolanis Klinik Pratama “Rahmatika” Semarang ?
5. Bagaimana untuk menumbuhkan kesadaran hukum dalam melaksanakan Bela Negara dan Cinta Tanah Air NKRI bagi Warga Pasien Prolanis Di Klinik Pratama “Rahmatika” Semarang ?

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, maka selaku Pelaksana Kegiatan pengabdian Kepada masyarakat yang melaksanakan edukasi atau Penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan penyuluhan hukum untuk mengadakan penyuluhan dengan materi Bela Negara ini.

METODE PENGABDIAN MASYARAKAT

Dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat ini, selaku pelaksana Penyuluhan hukum Unisbank bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat dengan tujuan untuk :

1. Memberikan Penyuluhan Hukum agar masyarakat khususnya warga Pasien Prolanis Klinik Pratama “Rahmatika” , Kota Semarang mengetahui adanya gerakan semangat untuk Bela Negara serta Cinta Tanah Air.
2. Menyampaikan materi muatan yang ada dalam penyuluhan tentang Kesadaran hukum Masyarakat dalam melaksanakan Bela negara, Cinta Tanah Air NKRI, dan setelah mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dengan Unsur Dasar Bela Negara, contoh-contoh Bela Negara, Sifat-sifat Bela Negara baik secara *Psychological*, dan sifat *Physical*, juga sifat keras Bela Negara dalam menghadapi ancaman militer, kemudian nilai-nilai Bela Negara meliputi cinta tanah air, NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) serta kesadaran dalam hidup berbangsa dan bernegara, yakin akan falsafah Pancasila, kemudian sifat-untuk rela berkorban, dan kemampuan awal untuk Bela Negara.
3. Dengan dilaksanakan penyuluhan hukum/edukasi tentang Bela Negara ini diharapkan masyarakat mengetahui dan memahami serta tumbuh kesadaran hukum masyarakat dalam melaksanakan Bela Negara, Cinta terhadap Tanah Air dan Tumpah darah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dan untuk melakukan Bela Negara serta cinta tanah air serta mampu melaksanakan serta mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan.
4. Penyuluhan tentang Bela Negara ini akan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk taat dan patuh kepada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta menyadari akan adanya akibat hukum yang ada dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan yang paling penting adalah bagaimana masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum serta mampu melaksanakan Bela Negara dan Cinta Tanah Air NKRI yang sesuai dengan kapasitasnya dalam mendukung segala aktivitasnya dalam mewujudkan Negara yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur.

5. Gerakan Bela Negara ini membutuhkan dukungan seluruh masyarakat Negara Republik Indonesia. Setiap Individu maupun setiap orang yang berkedudukan sebagai Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia memiliki kepentingan untuk tetap menjaga Negara Republik Indonesia agar tetap eksis dan tetap menjadi negara merdeka dan tetap aman, sehingga dapat mewujudkan tujuan negara Republik Indonesia dan tujuan Bangsa nasional bangsa Indonesia yang terus-menerus untuk diwujudkan oleh Pemerintah negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya dalam alinea yang ke-4.

Untuk dapat mewujudkan tujuan Negara dan bangsa Indonesia itu, maka peran serta masyarakat seluruh Indonesia berkepentingan untuk ikut andil dalam mewujudkan hal ini, khususnya kepada warga Pasien Prolanis Di Klinik Pratama "Rahmatika" Kota Semarang berperan serta aktif untuk dapat mewujudkan Tujuan Bangsa dan Negara Republik Indonesia ini melalui semangat dalam Bela Negara dan Cinta Tanah Air NKRI.

PEMBAHASAN :

Dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, selaku Pelaksana Pengabdian melakukan :

1. Merealisasikan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Warga Pasien Prolanis Klinik Pratama "Rahmatika" Kota Semarang ini dalam rangka memberikan edukasi/ Penyuluhan Hukum dalam bentuk Sosialisasi/ memasyarakatkan penyuluhan kepada masyarakat, dengan merencanakan kegiatan tersebut dengan melaksanakan Kegiatan Penyuluhan Hukum dengan materi Bela Negara dan Cinta Tanah Air NKRI yang diselenggarakan tepat pada saat diadakannya Pelayanan kepada Pasien Prolanis yang rutin dilaksanakan dan diadakan setiap bulan. Selain juga dilakukan konsultasi hukum bagi yang membutuhkan. Termasuk didalamnya memberikan bantuan hukum apabila dibutuhkan dalam permasalahan warga yang menghadapi masalah hukum.
2. Kegiatan yang dilakukan adalah dengan memberikan Penjelasan dan menyampaikan materi tentang Bela Negara, Cinta Tanah Air NKRI, Paham Kebangsaan Indonesia serta kesadaran hukum masyarakat yang diberikan dalam bentuk Power Point agar dapat dipelajari, difahami dan dimengerti oleh setiap warga Pasien Prolanis Klinik Pratama "Rahmatika" Semarang ini dengan maksud untuk disebarluaskan. Selain penjelasan juga dibuka Tanya jawab bagi Peserta (Audien) yang masih belum memahami atau menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan materi yang membahas tentang apa yang dimaksud dengan Bela Negara, Cinta Tanah Air, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang kita kenal dengan singkatan NKRI, serta kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan-peraturan dan per-Undang-undangan di Negara Republik Indonesia ini. Diharapkan bahwa setiap warga Pasien Prolanis Klinik Pratama "Rahmatika" ini akan meneruskan materi penyuluhan ini kepada keluarga, anak-anak serta siapa saja untuk disampaikan tentang Bela Negara dan Cinta Tanah Air NKRI ini juga kepada masyarakat umum.

3. Dalam melaksanakan kegiatan menyampaikan materi sosialisasi/ penyuluhan ini sangat menarik untuk dimengerti, karena kegiatan Pengabdian masyarakat ini dilakukan secara berkesinambungan selalu menarik perhatian dan rasa ingin mengerti yang selalu timbul dari kalangan warga Pasien Prolanis ini, sehingga partisipasi dari peserta penyuluhan hukum ini sangat tinggi.
4. Penyuluhan materi Bela Negara ini diharapkan peran serta dan partisipasi masyarakat lebih meningkat, karena materi Bela Negara dan Cinta Tanah Air NKRI ini agar lebih menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mampu mewujudkan masyarakat yang taat terhadap hukum serta bagaimana dengan kapasitas masing-masing warga Pasien Prolanis Klinik Pratama “Rahmatika” Kota Semarang mampu untuk melaksanakan Bela Negara dan Cinta Tanah Air NKRI yang sesungguhnya. Aktifitas Kegiatan adalah dengan memberikan Penjelasan dan menyampaikan Materi tentang Hak dan Kewajiban Setiap Warga Negara untuk ikut serta Bela Negara dalam rangka Upaya Pertahanan dan Keamanan negara, yang diberikan dalam bentuk Power Point agar dapat dipelajari, difahami dan dimengerti oleh warga Pasien Prolanis Klinik Pratama “Rahmatika” Kota Semarang. Selain penjelasan juga dibuka Tanya jawab bagi Peserta (Audien) yang masih belum memahami atau menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan materi yang membahas tentang Ketentuan Peraturan tentang Bela Negara serta Pasal- pasal atau landasan hukum yang mengatur tentang Bela Negara ini. Dengan Penyuluhan Hukum Kepada masyarakat tentang Bela Negara ini, diharapkan peran serta dan partisipasi masyarakat akan lebih meningkat, karena Keikutsertaan warga negara dalam Bela Negara ini akan lebih meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap kesadaran akan pentingnya untuk mempertahankan NKRI sebagai Negara merdeka, bersatu berdaulat adil dan makmur dan mewujudkan masyarakat yang taat serta patuh pada hukum yang berlaku.
5. Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dengan dilaksanakannya Penyuluhan Hukum sosialisasi tentang Bela Negara serta Cinta tanah Air NKRI, akan lebih meningkatkan kesadaran hukum masyarakat warga Pasien Prolanis Klinik Pratama “Rahmatika” Kota Semarang, sehingga akan lebih mensyukuri akan negara Republik Indonesia yang merdeka ini, negara yang berbhinneka Tunggal ika, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kita ketahui bersama bahwa Ancaman, Gangguan, Hambatan serta Tantangan (AGHT) akan selalu muncul baik dari dalam maupun dari luar Negara Republik Indonesia. AGHT bisa datang dari dalam dan juga bisa dari luar Negara Republik Indonesia, termasuk globalisasi informasi yang sudah menembus lintas batas wilayah Negara, bahkan sudah melintasi dunia secara global dan menyeluruh. Oleh sebab itu waspada dan sikap kehati-hatian sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap warga negara Republik Indonesia. Banyak kasus yang terjadi akibat dari dalam maupun dari luar yang mengancam kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Hal ini harus menjadi perhatian bagi seluruh warga negara Indonesia akan adanya ancaman tersebut. Kita tentu cinta kepada negara Republik Indonesia dan akan terus dan selalu berusaha secara terus-menerus tanpa lelah untuk

mempertahankannya. Kata-kata dan ujaran kebencian serta fitnah dan berita Hoax mengakibatkan terlukanya orang lain maupun masyarakat secara luas, termasuk terorisme yang menyebarluaskan perpecahan antar suku, Ras, agama dan persatuan Negara pada umumnya yang kita harus waspada agar tidak terjadi permusuhan. Kesadaran hukum harus tumbuh dari individu dan masing –masing orang agar terhindar dari perbuatan yang merugikan negara, masyarakat serta personal /pribadi masing-masing. Bela Negara dan Cinta Tanah Air NKRI merupakan upaya untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dalam Bela Negara dan Cinta Tanah Air NKRI dan hal ini sangat perlu disampaikan kepada masyarakat khususnya warga Pasien Prolanis Klinik Pratama “Rahmatika” Semarang beserta keluarganya dan lingkungan masyarakat sekitarnya termasuk untuk mencintai produksi dalam negeri yang lebih dicintai agar kemampuan untuk pemberdayaan masyarakat lebih meningkat.

Partisipasi Khalayak Sasaran

1. Dengan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan yang berupa penyuluhan hukum bagi masyarakat mengenai Bela Negara dan Cinta tanah Air NKRI, yang diselenggarakan bagi warga Pasien Prolanis Klinik Pratama “Rahmatika” Kota Semarang ini, mempunyai target bahwa masyarakat warga Pasien Prolanis Klinik Pratama “Rahmatika” Kota Semarang memahami tentang Bela Negara, dan mengetahui tujuan diadakannya penyuluhan kepada masyarakat tentang Bela Negara serta menumbuhkan rasa cinta tanah Air NKRI yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat secara menyeluruh sebagaimana dalam rangka mewujudkan Tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia.
2. Setelah memahami tentang Bela Negara dan Cinta Tanah Air NKRI, berikut tentang landasan hukumnya, diharapkan para keluarga, masyarakat, dan seluruh warga masyarakat khususnya bagi Pasien Prolanis Klinik Pratama “Rahmatika” Kota Semarang mampu menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat akan upaya Bela negara dan Cinta Tanah Air NKRI yang dicanangkan oleh Pemerintah dalam rangka upaya pertahanan dan Keamanan Negara sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 30 UUD Tahun 1945.
3. Setelah memahami tentang Upaya untuk Bela Negara dan Cinta Tanah Air NKRI, diharapkan setiap warga masyarakat dan seluruh warga Pasien Prolanis di Klinik Pratama “Rahmatika” Kota Semarang memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan akan mampu mewujudkan masyarakat yang sadar akan hukum dan senantiasa berusaha untuk taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
4. Setelah memperoleh Penyuluhan kepada masyarakat dalam bentuk penyampaian informasi tentang pentingnya Upaya Bela Negara dan Cinta Tanah Air NKRI, akan lebih meningkatkan kesadaran hukum masyarakat warga Semarang, sehingga memahami hak, serta kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai warga Negara yang baik.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Bela Negara diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 30, yang menyatakan “Bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”.
2. Peran serta masyarakat dalam mewujudkan semangat dan menumbuhkan kesadaran hukum untuk ikut Bela Negara dan rasa Cinta Tanah Air NKRI, mampu untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesejahteraan bersama dalam rangka merealisasikan Tujuan Nasional bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya yang tercantum dalam Alinea keempat.
3. Kewajiban dan tanggungjawab sebagai warga negara merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlaksananya hak-hak setiap orang/warga negara dan masyarakat. Tindakan ini dimaksudkan dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera sebagaimana yang hendak diwujudkan sesuai dalam sila ke- lima yang berbunyi Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4. Pentingnya setiap orang dan warga negara memahami hak dan kewajibannya dan mampu untuk ikut serta dalam bela negara dan Cinta Tanah Air NKRI akan terwujud tentu dengan cara melaksanakan tanggungjawab sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
5. Masyarakat hendaknya mampu untuk memanfaatkan sistem Informasi dan memahami apa saja yang dapat dilakukan untuk ikut serta melaksanakan Bela negara dan Cinta Tanah Air NKRI. Sistem Informasi yang dapat diperoleh dengan cepat dan canggih mampu untuk memberi informasi yang akurat untuk mewujudkan kesadaran hukum dalam rangka melaksanakan Bela Negara dan Cinta Tanah Air NKRI.

Rekomendasi

1. Penyuluhan hukum tetap diperlukan agar setiap warga negara mampu memahami tentang Peraturan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Masyarakat warga Pasien Prolanis Di Klinik Pratama “Rahmatika” Kota Semarang sangat membutuhkan penyuluhan dan edukasi bidang Hukum yang berkesinambungan untuk masa yang akan datang, sehingga perlu dilanjutkan program Penyuluhan hukum dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan menyampaikan penyuluhan Peraturan perundangan yang mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan meningkatkan kesadaran hukum dalam hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
3. Perlu perhatian Pemerintah untuk memberikan sarana dan Prasarana dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat terutama bagi Keluarga sadar hukum (Kadarkum) terutama yang berkaitan dengan program Pemerintah tentang upaya untuk melakukan Upaya Bela Negara dan Cinta Tanah Air NKRI.

4. Menumbuhkan Kesadaran hukum masyarakat dalam menaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam mewujudkan masyarakat tertib hukum dan menciptakan rasa keadilan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berlaku.
5. Menumbuhkan sikap Bela Negara dan Cinta Tanah Air terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan mengutamakan minat dan cinta pada kekayaan bangsa dan Negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Adeng Muchtar Ghazali. 2004, "*Civics Education: Pendidikan Kewarganegaraan Perspektif Islam*". Penerbit: Benang Press, Bandung.
- Asykuri Ibn Chamim, dkk.2003, "*Civic Education, Pendidikan Kewarganegaraan*", Penerbit: Ditlitbang Muhammadiyah dan LPP UMY, Yogyakarta.
- Depdiknas.2002."*Kapita Selekta Pendidikan Kewarganegaraan*", Bagian I. Penerbit: Proyek Peningkatan Tenaga Akademik, Dirjen Dikti, Depdiknas, Jakarta.
-
- Hamdan Mansur,2007, "*Pendidikan Kewarganegaraan*", Penerbit: Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta.
- Mustafa kamal Pasha. 2002, "*Pendidikan Kewarganegaraan*", Penerbit : Citra Karsa Mandiri, Jakarta.
- Soegito. 2004. "*Nasionalisme Indonesia. Makalah untuk Pelatihan Dosen Pengembangan Kepribadian Pendidikan Pancasila*" "Di Denpasar. 2-4 Oktober 2004.
- Sunarso. Dkk. 2006. "*Pendidikan Kewarganegaraan, Buku Pegangan kuliah Mahasiswa, Paradigma Baru*". Penerbit : UNY Press, Yogyakarta.
-
- Winarno, 2017, "*Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan kuliah di Perguruan Tinggi*", Penerbit : Bumi Aksara, Jakarta.
- Subagyo, 2013. *Pendidikan Kewarganegaraan*. UPT MKU Universitas Negeri Semarang.
- Tim Lemhanas. 2000. "*Pendidikan Kewarganegaraan*". Penerbit : Lemhanas, Jakarta.
- Usman Sunyoto. 1998. "*Integrasi dan Ketahanan Nasional.di Indonesia. Dalam Sumbangan Ilmu Sosial Terhadap Ketahanan Nasional*". Penerbit : UGM Press, Yogyakarta.

Winarno, 2019. “*Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan kuliah di Perguruan Tinggi*”. Penerbit : Bumi Aksara, Jakarta.

-----2002. “*Integrasi Nasional*”. Buku Pegangan Kuliah. Penerbit : UNS Press, Surakarta.

B. Jurnal:

Andi Desmon, “*Penafsiran Konstitusi Dalam Bingkai Hukum Pancasila*”, Jurnal Cendikia Hukum, Vol.3, No 2, Maret 2018.

Arpan Zaman, “*Usaha-usaha Memasyarakatkan Hukum Dalam Masyarakat*”, Jurnal Cendikia Hukum, Vol.3.No.2, Maret 2018.

C. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Undang-undang No 12 Tahun 2006
Tentang Kewarganegaraan

Foto Dokumentasi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat



**Gambar 1 : Klinik "Rahmatika" Semarang
Dengan alamat : Jl. Pengkol, Gunung Pati, Rt 05/ Rw 1, Kecamatan Gunung Pati,
Kota Semarang, Jawa Tengah.**



**Gambar 2 : Pasien Prolanis sedang bersiap
Untuk melaksanakan Senam
Sehat Nikmat sebelum
dilaksanakan Penyuluhan Hukum**



Gambar 3 : Pasien Prolanis sedang melaksanakan Senam Sehat Nikmat yang dipimpin oleh Instruktur Senam dengan semangat.



Gambar 4 : Pasien Prolanis yang rata-rata sudah berusia lanjut, sedang mengikuti Senam Sehat Nikmat..



Gambar 5 : Dr. Tuti Hapsari Pujadi, M.Kes. Sedang memberikan arahan bagi Peserta Penyuluhan untuk Memulai Acara Penyuluhan Hukum bagi Pasien Klinik " RAHMATIKA" Semarang, agar memperhatikan Edukasi yang akan diberikan Oleh Penyuluh Hukum Unisbank, dalam hal ini Ibu Muzayanah, S.H.,M.H.



Gambar 4 : Peserta Penyuluhan Hukum mulai mendengarkan arahan dan kegiatan Penyuluhan oleh Pelaksana Penyuluhan Hukum Unisbank Semarang.



Gambar 6 : Peserta Penyuluhan Hukum yang mengikuti kegiatan Edukasi sedang memperhatikan Materi Penyuluhan Hukum.



Gambar 7 : Peserta Penyuluhan sedang memperhatikan Edukasi dan Saling komunikasi.



Gambar 8 : Dr. Lidya Hapsari dan Ibu Muzayanah, S.H.,M.H. berfoto bersama pada saat akan dilaksanakan Kegiatan Penyuluhan Hukum dan Edukasi bersama dengan muatan materi yang diberikan kepada Pasien Prolanis Klinik "RAHMATIKA" Semarang.